

## Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. PER.001/KEP. LKPP/05/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa adalah memberikan saran, nasehat, pendapat, rekomendasi, dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi yang berada dibawah Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan advokasi kepada seluruh pengelola pengadaan dan seluruh *stakeholders* tentang aturan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian bimbingan teknis dan advokasi terkait dengan aturan/regulasi, standar, dan manual pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada pengelola pengadaan dan seluruh stakeholders pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut berbagai kegiatan pelayanan telah dilakukan dalam bentuk pemberian saran, nasehat, pendapat, rekomendasi melalui surat dan email kepada para pengelola pengadaan.

Adapun saran, nasehat, pendapat, rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan yang disampaikan para pengelola pengadaan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa peraturan lain yang terkait. Saran, nasehat, pendapat, rekomendasi tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan urutan proses pengadaan, mulai dari persiapan sampai pada tahap serah terima pekerjaan, termasuk beberapa masalah diluar proses pengadaan yang terkait secara langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut. Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus menambah wawasan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jakarta, November 2013

Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

## **BAB I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

### **1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa**

**Apakah pengadaan di BUMD yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, serta Pengadaan Barang/Jasa yang dananya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten kepada BUMD dan dinyatakan oleh Kepala Daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan bukan termasuk ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, mengacu pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan yang ditetapkan oleh Direksi BUMD yang bersangkutan atau peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan yang dituangkan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Pengadaan berupa barang atau jasa yang diadakan oleh satuan kerja pemerintah daerah yang kemudian hasilnya diserahkan kepada BUMD, harus dilaksanakan berdasar Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

**Dalam rangka pelaksanaan MTQ Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten menghibahkan sejumlah dana kepada LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran). Selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten diminta menjadi penanggung jawab pembangunan fasilitas konstruksi MTQ. Bagaimana pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa penggunaan dana hibah tersebut ?**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 25, hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang

berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2, Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Mengacu pada uraian di atas, bilamana LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) merupakan K/L/D/I, maka proses pengadaan barang/jasa untuk penggunaan dana hibah dalam pembangunan MTQ tersebut berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 35 dan/atau Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 berikut petunjuk teknisnya;

Apabila LPTQ merupakan kelompok masyarakat dan skema hibahnya berupa pengalihan dana, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dikelola langsung dengan menyusun sendiri Pedoman Pelaksanaan Kegiatan. Meskipun demikian, penyusunan pedoman tersebut tetap mengikuti prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian PA/KPA yang bertanggungjawab untuk kegiatan dimaksud harus dapat mengawasi baik dari aspek teknis maupun aspek administratif.

**Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang juga menghibahkan sejumlah dana kepada OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) untuk pelaksanaan Rumah Layak Huni. Pelaksanaan RLH oleh OMS dilakukan dengan cara Swakelola, dana direalisasikan secara bertahap, bila pekerjaan fisik ialah 70% maka dana akan disampaikan kepada OMS sebesar 100%. Terkait hal tersebut, apakah penyelesaian fisiknya dapat melampaui tahun anggaran?**

Dalam pelaksanaan Rumah Layak Huni, apabila dilakukan dengan swakelola kepada Organisasi Masyarakat Setempat sebagai Kelompok Masyarakat, maka swakelola tersebut hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan untuk pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain atau disubkontrakkan (Pasal 31 huruf b dan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);

Untuk pelaksanaan swakelola berupa pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk

selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan harus dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi dalam jasa konstruksi, serta memiliki tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang bersertifikat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Mengingat pihak tersebut nantinya harus bertanggung jawab bilamana terjadi kegagalan bangunan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Tahapan penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 31 huruf f. Tahapan pelaksanaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat dapat melampaui batas tahun anggaran namun tahapan penyaluran dana harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim pengawas dari Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.

## **BAB II PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

### **1. Organisasi Pengadaan**

**Apakah PPK dapat merangkap sebagai Panitia Pengadaan atau Anggota Kelompok Kerja ULP pada Satuan Kerja yang berbeda? Hal ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan personil dalam suatu SKPD yang lain.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 17 ayat (7), Kepala ULP dan Anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara dan APIP (terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa;

Anggota ULP tidak boleh duduk sebagai PPK. Namun, bilamana ada keterbatasan personil yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Pokja ULP maupun PPK, maka jabatan tersebut boleh dirangkap, dengan catatan rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan pada satker yang berbeda (Contoh: menjadi PPK pada satker A, sekaligus menjadi anggota Pokja ULP pada satker B).

**Apakah personil yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sertifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa telah habis masa berlakunya diperbolehkan untuk tetap menjabat dan melakukan tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau harus digantikan dengan personil lain yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang masih berlaku?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 19, dinyatakan bahwa Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa;

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5, dinyatakan bahwa Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

Dengan demikian, personil yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang sertifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa telah habis masa berlakunya diperbolehkan untuk tetap menjabat dan melakukan tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) selama Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah habis masa berlakunya sudah diajukan perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagaimana tercantum dalam LKPP No.8 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2).

## **2. Pemaketan**

**Apakah kegiatan perencanaan jaringan listrik untuk pedesaan dapat dilakukan pemecahan paket dan apabila dibutuhkan konsultan perencanaan, bagaimana tata caranya?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24 ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I;

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 ayat (2));

Menurut Pasal 24 ayat (3) c., dinyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan (Pasal 24 ayat (3) c);

Mengacu pada ketentuan di atas, kegiatan Perencanaan Jaringan Listrik Pedesaan untuk beberapa lokasi dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) paket melalui seleksi jasa konsultan apabila merupakan satu kesatuan sistem;

Namun apabila kegiatan tersebut bukan merupakan satu kesatuan sistem, tetapi akan lebih efisien dan efektif pelaksanaannya bila dilakukan pemecahan paket berdasar lokasi maka pemaketannya dapat dipecah dengan tetap dilaksanakan melalui seleksi (untuk nilai di atas Rp. 50 juta per paket) atau pengadaan langsung (untuk nilai di bawah Rp 50 juta perpaket);

Pengadaan konsultan perencanaan untuk kegiatan tersebut, apabila dilaksanakan melalui seleksi untuk kontrak tahun jamak yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (3)). Pelaksanaan seleksi dapat dimulai setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;

Anggaran biaya untuk konsultan perencanaan dapat diambil dari mata anggaran yang tersedia atau dilakukan revisi anggaran. Selanjutnya untuk penggunaan anggaran silahkan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk pembebanan anggaran.

**Dalam DPA, terdapat kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah dengan total pagu Rp.750.180.000. Angka tersebut dibagi menjadi dua yaitu Perencanaan DAK SD dan SMP untuk 16 sekolah di 16 Kecamatan (terdapat rincian biaya per sekolah) dan Pengawasan DAK SD dan SMP untuk 16 sekolah di 16 Kecamatan.**

**Apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan pemecahan paket, sehingga nantinya akan ada sub paket yang menjadi Pengadaan Langsung dan sebagian lagi ada yang Seleksi Sederhana/Umum?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I;

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

- menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan;
- dan/atau menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif (Pasal 24 ayat (3));

Pekerjaan perencanaan dan pengawasan DAK SD dan SMP merupakan pengadaan jasa konsultasi yang tidak di haruskan menyediakan paket-paket untuk usaha kecil, maka pemaketan pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan jauh lebih fleksibel dibandingkan pemaketan untuk pekerjaan konstruksi;

Untuk pengadaan beberapa paket jasa perencanaan pembangunan yang memiliki desain yang sama atau lokasi geografis yang berdekatan dapat dikelompokkan dalam 1 (satu) paket. Meskipun demikian engineer estimate dilakukan terhadap masing-masing lokasi pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Apabila berdasarkan identifikasi kebutuhan dan pemaketan, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan konsultasi (nilai HPS) hanya bernilai sampai dengan Rp. 50 juta, maka pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat menggunakan metode pengadaan langsung.

### **BAB III PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA**

#### **1. Persyaratan Penyedia**

**Apakah sebagai penyedia dalam pelelangan/seleksi harus mempunyai sendiri peralatan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan barang/Jasa;

Menurut KUH Perdata Pasal 570, " Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain."

Mengacu kepada ketentuan tersebut, penyedia yang mengikuti pelelangan/seleksi dapat memiliki peralatan sendiri, sewa ataupun pinjam.

Bila Penyedia tidak memiliki alat sendiri maka Penyedia diperbolehkan untuk menyewa alat yang diperlukan dan dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggung-jawabkan.

#### **2. Penunjukan Langsung**

**Apakah pengadaan program aplikasi dengan hak paten dapat dilakukan dengan penunjukan langsung?**

Pengadaan program aplikasi dapat dilakukan sebagai pengadaan barang atau pengadaan jasa konsultan. Dalam hal program aplikasi tersebut adalah program yang jadi maka dapat dilakukan sebagai pengadaan barang;

Bila berdasar identifikasi kebutuhan, program ini tidak perlu dikembangkan lagi dan diperlukan spesifikasi tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia saja dan ada hak patennya maka dilakukan melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung terhadap program aplikasi yang ada dilakukan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga;

Tetapi bilamana program aplikasi tersebut masih perlu dikembangkan di tahun-tahun berikutnya maka pengadaannya tidak dilakukan terhadap yang memiliki hak paten;

Suatu kegiatan pengembangan sistem atau program aplikasi yang akan dibuat atau suatu program aplikasi yang ada akan dikembangkan, maka pengadaan dilakukan sebagai pengadaan jasa konsultasi;

Pembuatan program aplikasi hasilnya tidak boleh dipatenkan oleh penyedia. Program aplikasi harus bersifat terbuka;



Pengadaan kegiatan pembuatan dan atau pengembangan sistem atau program aplikasi yang dibiayai dari APBN/APBD, hasilnya tidak boleh dipatenkan oleh penyedia yang mengerjakan kegiatan tersebut. Hak paten sistem/aplikasi menjadi milik negara atau menjadi sistem yang terbuka. Sehingga pengadaan di tahun-tahun berikutnya yang merupakan pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan oleh penyedia siapa saja dengan seleksi jasa konsultansi bukan dilakukan dengan penunjukan langsung.

**Apakah paket pekerjaan konstruksi yang belum selesai dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia yang sama?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (5) huruf b menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi yang memungkinkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung adalah Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

*Unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya atau diperlukan perbaikan tanah (*soil treatment*) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun (penjelasan Pasal 38 ayat (5) huruf b);

Mengacu kepada ketentuan di atas, Penunjukan Langsung dalam kesatuan sistem konstruksi hanya diperkenankan untuk kondisi yang sebelumnya tidak direncanakan/diperhitungkan namun harus segera diatasi. Dengan demikian untuk pekerjaan lanjutan yang direncanakan tidak dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung, namun harus dilakukan dengan Pelelangan Umum (Pasal 36 ayat (1));

Namun demikian, pelaksanaan Penunjukan Langsung Kesatuan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria yang diamanatkan di UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 2 dan 6, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan PP No. 59 Tahun Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 8 dan Pasal 12;

Justifikasi teknis mengenai Kesatuan Pekerjaan Konstruksi atau kegagalan bangunan dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang. Justifikasi teknis bukan berasal dari konsultan perencana. Rekomendasi konsultan perencana hanya sebagai *second opinion* atau bahan pertimbangan bagi PPK dan PA/KPA untuk mengajukan permintaan justifikasi teknis ke instansi yang berwenang dalam bidang konstruksi;

Berdasarkan penjelasan dari instansi teknis tersebut maka dapat dijadikan dasar untuk melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia yang telah mengerjakan.

**Apakah diperbolehkan pengadaan jasa keamanan dilakukan penunjukan langsung kepada personil keamanan yang bersangkutan? Hal ini dilakukan mengingat orang tersebut diyakini memiliki kemampuan dan sudah bekerja cukup lama pada Instansi.**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 1 :

1) angka 12 : Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau **orang perseorangan** yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

2) Angka 17 : Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

b. Penjelasan Pasal 4 huruf d : Pengadaan jasa lainnya meliputi namun tidak terbatas pada : (huruf t) jasa pengamanan.

c. Pasal 36 ayat (1) : Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.

d. Pasal 37 ayat (1) huruf a : Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya.

e. Pasal 39 ayat (1) : Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan : kebutuhan operasional K/L/D/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

f. Pasal 26 ayat (2) huruf a : Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

Dalam hal pengadaan jasa pengamanan bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan banyak perusahaan jasa pengamanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus dilakukan pemilihan penyedia jasa pengamanan dengan metode pelelangan umum bila bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pelelangan sederhana bila bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal pengadaan jasa pengamanan dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap penyedia jasa pengamanan secara perorangan dengan nilai per orang tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dapat dilakukan pemilihan petugas jasa pengamanan perorangan dengan metode pengadaan langsung. Dalam hal dibutuhkan, pemilihan terhadap penyedia jasa pengamanan perorangan tersebut dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) penyedia.

Dalam hal Instansi yang bersangkutan memiliki sumber daya manusia yang secara teknis mampu bertugas sebagai petugas pengamanan, maka dapat melakukan swakelola dengan cara menugaskan personil tersebut untuk menjadi petugas pengamanan dan memberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagaimana tatacara pengadaan konsultan hukum untuk masalah hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum? Dapatkan pengadaannya dilakukan metode penunjukan langsung?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu tersebut, meliputi pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

Untuk menghadapi gugatan hukum dari pihak di luar pemerintah dapat dilakukan swakelola kepada kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jaksa Pengacara Negara dipersilahkan berkonsultasi pada Kantor Kejaksaan Negeri setempat.

**Bagaimana tatacara pengadaan asuransi untuk tenaga kerja?**

**Apakah diperkenankan menunjuk langsung kepada asuransi tertentu, mengingat asuransi tersebut hanya satu-satunya perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi untuk keselamatan tenaga kerja?**

Berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (1) bahwa pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi, kecuali dalam hal keadaan tertentu dan/atau bersifat khusus (Pasal 38 ayat (1));

Mengacu kepada uraian tersebut diatas dan mempertimbangkan banyaknya Penyedia Jasa Asuransi, maka pengadaan jasa asuransi dimaksud dilakukan dengan pelelangan, karena tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan Penunjukan Langsung;

Dalam hal di wilayah kerja suatu Pemerintah Daerah terdapat keterbatasan jumlah Penyedia Jasa Asuransi, maka dapat dilakukan terlebih dahulu dengan pelelangan umum. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal dan selanjutnya dilakukan pelelangan ulang. Jika peserta yang memasukkan penawaran pada pelelangan ulang kurang dari 3 (tiga), maka dapat dilakukan negosiasi terhadap peserta yang memasukkan penawaran tersebut, dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;

Sebelum pelelangan dilakukan, Pokja ULP dapat mengundang beberapa Penyedia potensial untuk memasukkan penawaran dalam rangka mendapatkan penawaran terbaik.

**Bagaimana prosedur pengadaan blangko KTP Elektronik mengingat adanya ketentuan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapatkah dilakukan dengan metode pengadaan langsung/penunjukan langsung kepada PT X untuk pengadaan blangko KTP Elektronik ?**

A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 36 ayat (1) : Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi.

b. Pasal 38 ayat (4) huruf d : Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

c. Pasal 38 ayat (5) huruf c : Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

d. Pasal 53 ayat (3) : Kontrak Payung merupakan kontrak harga satuan antara pejabat K/L/D/I dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan : diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani, dan pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satker yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata.

B. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

a. Dalam hal blangko KTP elektronik yang akan Saudara adakan memenuhi kriteria sebagai berikut, dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada penyedia blangko KTP elektronik tersebut :

- 1) bersifat spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan atau
  - 2) penyediaanya merupakan pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapat izin pemerintah atau
  - 3) barang/jasa bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu,
- b. Dalam hal telah dilakukan Kontrak Payung antara K/L/D/I yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dengan konsorsium penyedia blanko KTP elektronik, maka setiap Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh Indonesia dapat langsung bertransaksi kepada konsorsium tersebut untuk menyediakan blanko KTP elektronik.
- C. Dalam hal pengadaan blanko KTP elektronik tidak termasuk dalam seluruh kriteria yang disampaikan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka harus dilakukan pengadaan melalui metode Pelelangan Umum.
- D. Selain itu sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 471.13/5832/MD tanggal 14 September 2012 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2013 yang Saudara lampirkan, telah disampaikan pada angka 2 pada surat tersebut, yaitu "...penyediaan blanko e-KTP untuk mendukung pelayanan e-KTP regular dimaksud sampai saat ini sedang diupayakan dapat dianggarkan melalui APBN". Mengacu penjelasan dimaksud, disarankan agar Saudara berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan agar pengadaan blanko tidak boros atau berlebihan.

### 3. Pengadaan Langsung

**Apakah paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilainya diatas Rp. 200.000.000 (jasa konsultan diatas nilai Rp. 50.000.000) namun dapat dibuat dengan nilai HPS dibawah Rp. 200.000.000 (jasa konsultan dibawah nilai Rp. 50.000.000) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 dinyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK tersebut.

Dengan demikian, maka paket pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (jasa konsultan diatas nilai Rp. 50.000.000,00) namun dapat dibuat HPS di bawah Rp. 200.000.000,00 (jasa konsultan dibawah nilai Rp. 50.000.000,00) dengan output dapat tercapai semua sesuai output didokumen anggaran maka dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilakukan dengan klarifikasi dan negosiasi untuk mencapai harga pasar yang wajar. Penyedia yang ditunjuk untuk pengadaan langsung diumumkan di papan pengumuman.

#### **4. Penentuan metode yang tepat**

**Dalam hal terdapat pengadaan pekerjaan software yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan apakah diperbolehkan pemilihan penyedia dilakukan dengan sayembara atau kontes karena merupakan jasa lainnya yang memiliki karakteristik proses dan hasil dari gagasan / inovasi?**

A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 1 nomor 16 : Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);

b. Pasal 1 nomor 17 : Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;

c. Pasal 1 nomor 27 : Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;

d. Pasal 1 nomor 29 : Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;

e. Pasal 35 ayat (4) : Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;

B. Mengacu pada pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Pekerjaan pembuatan software yang akan dikembangkan tidak termasuk kriteria Jasa Lainnya, akan tetapi termasuk ke dalam kriteria Jasa Konsultansi. Hal ini disebabkan karena pekerjaan pembuatan software adalah layanan profesional yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);

b. Sayembara untuk menyampaikan software yang dibuat oleh peserta sayembara atau kontes memperlombakan terhadap software yang ada. Pengadaan pekerjaan software yang akan dikembangkan dapat dilakukan dengan Sayembara atau dengan metode Seleksi Umum.

**Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sejak awal tahun sampai dengan saat ini telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang sama dengan penyedia pada tahun anggaran sebelumnya.**

**Pelaksanaan pengadaan pekerjaannya tidak dilakukan dengan pelelangan, yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan melalui pelelangan umum.**

**Kami menerima rekomendasi bahwa pekerjaan ini harus dilelangkan namun rekomendasi ini terlambat diterima sehingga pekerjaan pemeliharaan telah dilakukan oleh penyedia sebelumnya.**

## **Pekerjaan sedang dilaksanakan dan kontrak belum dilakukan.**

### **Apa yang seharusnya dilakukan dalam hal ini?**

Dalam hal pekerjaan pemeliharaan sistem pelayanan masyarakat telah dilaksanakan tanpa didasari oleh Perjanjian/Perikatan sebelumnya dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa karena pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda, maka proses pembayaran dan penandatanganan Kontrak Pembayaran dapat dilakukan setelah melalui proses audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Untuk mendukung proses audit sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti antara lain : Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan, Kuitansi, Tanda Terima, foto-foto pelaksanaan dan/atau Bukti Pendukung lainnya. Hasil audit dan kepastian telah teralokasinya anggaran menjadi salah satu dasar Penandatanganan Kontrak Pembayaran Hutang pekerjaan ini;

Selanjutnya karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan, untuk Tahun Anggaran berikutnya Pengadaan Pemeliharaan Sistem pelayanan masyarakat dilakukan dengan Pelelangan Umum yang prosesnya dapat dimulai pada tahun anggaran sekarang, setelah Dokumen RKAKLnya disetujui oleh DPR (Pasal 73 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Pada prinsipnya pengadaan pemeliharaan sistem pelayanan masyarakat yang bukan pekerjaan konsultan dilakukan dengan Pelelangan Umum (Pasal 36 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012).

## **5. Daftar Kuantitas dan Harga**

### **Apakah Panitia dapat melakukan klarifikasi terhadap item pekerjaan yang tidak ditawarkan ?**

Berdasarkan Peraturan Kepala No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan di item pekerjaan dimaksud dianggap nol;

Pokja ULP dapat mengklarifikasi terhadap item pekerjaan yang tidak ditawarkan tersebut dan menuangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Pokja ULP beserta penyedia. Apabila diperlukan, pokja ULP dapat meminta penyedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen pemilihan.

### **Dalam hal terdapat pekerjaan yang berbeda volume antara daftar kuantitas dan harga yang diajukan penyedia dengan Daftar kuantitas dan harga yang disebutkan di dokumen lelang. Apakah yang harus dilakukan pokja ULP?**

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 bahwa sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga

satuan dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

Mengacu pada ketentuan di atas, untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan apabila terjadi perbedaan item dan/atau volume pekerjaan antara Daftar Kuantitas dan Harga yang diajukan penyedia dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen pengadaan maka item dan/atau volume pekerjaan yang tidak tercantum dokumen pengadaan tidak perlu dihitung.

Namun untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak lumpsum, apabila terjadi perbedaan antara item dan/atau volume pekerjaan di Daftar Kuantitas dan Harga yang diajukan penyedia dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen pengadaan maka disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai total penawaran.

## **6. Pengumuman lelang**

**Mengingat terdapat kebutuhan yang tidak dapat ditunda, apakah pengumuman lelang dapat dilakukan sebelum DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD Provinsi ditetapkan oleh DPRD?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;

Mengacu pada ketentuan di atas, untuk pengadaan yang bersumber dana APBD Pokja ULP dapat mengumumkan proses pelelangan setelah APBD ditetapkan. Dalam hal kebutuhan terhadap barang/jasa yang akan dilelangkan sangat mendesak dan memerlukan waktu proses pelelangan/seleksi, maka Pokja ULP dapat melakukan pengumuman pelelangan sebelum APBD ditetapkan atas perintah dari PA/KPA dengan ketentuan, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa DPA belum ditetapkan dan apabila proses pelelangan dibatalkan karena DPA kemudian tidak jadi ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

## **7. Kesalahan Substansial/Tidak Substansial**

**Apakah surat penawaran penyedia yang salah menuliskan tujuan Pokja dapat digugurkan ?**

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran :

(a) ditandatangani oleh:

- i. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;



iii. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

iv. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

v. pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau

vi. Peserta Perorangan.

(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan

(c) bertanggal.

Mengacu pada ketentuan di atas, alamat tujuan surat yang tidak spesifik yang menyebutkan kesalahan penulisan Pokja ULP/Kepanitian yang melaksanakan pelelangan, tidak bersifat substansial apabila nama paket pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang dilelangkan atau isi dokumen penawaran lainnya memang ditujukan untuk paket tersebut.

**Apakah penawaran administrasi dan teknis dapat digugurkan apabila salah satu tenaga ahli yang diusulkan oleh calon penyedia jasa konsultansi tidak melampirkan pengalaman kerja, ijazah, sertifikat keahlian dan surat pernyataan kesediaan ditugaskan?**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV.B.1.n.3).b).(3) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

Dalam hal salah satu tenaga ahli yang diusulkan tidak melampirkan pengalaman kerja, ijazah, sertifikat keahlian dan surat pernyataan kesediaan ditugaskan, maka terhadap tenaga ahli tersebut diberi nilai 0 (nol). Apabila hasil evaluasi teknis tetap melebihi ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan peserta tersebut merupakan peringkat terbaik, maka diundang untuk menghadiri pembukaan Dokumen Sampul II dengan ketentuan : tidak ada sanggahan dari peserta; sanggahan terbukti tidak benar; atau masa sanggah berakhir; Penilaian digugurkan diberikan bila di dokumen dinyatakan gugur untuk nilai yang tidak memenuhi.

**Apabila penawaran peserta tidak digugurkan, apakah biaya personil tenaga ahli bersangkutan tetap dibayar sesuai dengan usulan pada penawaran biaya dari peserta?**

Koreksi aritmatik terhadap Rincian Anggaran Biaya dalam Dokumen Penawaran dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV.B.1.t.2).b). Terhadap biaya langsung personil bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:

biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran.

## **8. Penentuan/Perhitungan HPS**

**Dalam hal terdapat Kegiatan perbaikan alat-alat laboratorium yang rusak, maka kendala yang dihadapi adalah kesulitan membuat HPS dan pemaketannya, karena identifikasi kerusakan alat laboratorium tersebut belum jelas. Apa yang seharusnya dilakukan?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (2) huruf d, disebutkan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola meliputi pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

Mengacu pada ketentuan di atas, pemeliharaan alat laboratorium yang berupa perbaikan alat-alat laboratorium yang rusak dapat dilakukan dengan swakelola. Dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut, bilamana terdapat pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli maka proses pengadaannya harus mengikuti metoda pemilihan yang ditetapkan dalam pasal 35 dan/atau pasal 41 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir melalui Perpres 70 Tahun 2012 berikut petunjuk teknisnya. Sedangkan pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan (pasal 30 huruf d).

Kerusakan alat laboratorium yang sewaktu-waktu dan harus segera diperbaiki untuk kinerja kegiatan dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung dengan kewajaran harga transaksi.

Dalam hal dilakukan identifikasi ada banyak kerusakan yang bernilai diatas Rp. 200 juta dan tidak mendesak pemakaian alat tersebut maka dapat diminta tenaga ahli untuk membuat HPS, kemudian dilakukan pelelangan.

**Dalam perhitungan HPS, jika harga pasar setempat yang satu lokasi tidak tersedia, apakah harga distributor dapat kami gunakan sebagai dasar perhitungan HPS? Bagaimana tata cara perhitungannya?**

A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 66 ayat (7) huruf a : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;


Pasal 66 ayat (7) huruf d : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

B. Mengacu pada ketentuan di atas, HPS dihitung secara keahlian dengan memperhatikan harga pasar setempat yang sama lokasinya untuk skala kebutuhan kecil. Untuk skala besar, harga pasar setempat lebih tepat mengacu kepada distributor/pabrikan.

Dalam hal kebutuhan yang kecil bilamana informasi harga dari pengecer/agen tidak tersedia, dapat dicari dari harga distributor. Harga distributor dapat diklarifikasi mengenai biaya yang sudah termasuk atau yang belum. Seperti biaya yang dibutuhkan hingga dapat berfungsinya barang/jasa tersebut di lokasi yang ditentukan, misalnya : biaya transportasi, biaya instalasi, dan lain-lain;

C. Flow Chart perhitungan HPS :

Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya



Catatan:

1. Jika diperlukan (dan belum termasuk dalam harga yang ada) biaya pengiriman, pemasangan dsb dapat dimasukkan.

2. Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan Perubahan spesifikasi teknis atau Revisi PO/LK.

D. Dalam menyusun HPS diperhitungkan keuntungan yang wajar dan biaya overhead maksimal 15%. Biaya transportasi dihitung berdasarkan harga pasar mulai dari tempat pengiriman hingga tempat penerimaan barang/jasa;

E. Dalam Daftar Kuantitas dan Harga dilakukan pemisahan antara Harga Satuan dan PPN.

**Apakah penawaran dari Penyedia yang nilainya jauh dibawah HPS dapat digugurkan? Hal ini terjadi karena Penyedia lalai tidak memasukkan nilai penawaran untuk item pekerjaan tertentu.**

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik, dimana untuk jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;

Mengacu pada ketentuan di atas, penawaran dimaksud tidak dapat digugurkan apabila nilai total penawaran hasil koreksi tidak lebih tinggi dari nilai total HPS dan dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Apabila peserta tersebut menyatakan kesanggupannya dan ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Apabila tidak bersedia, maka penawarannya digugurkan, jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah, serta dimasukkan dalam daftar hitam.

#### 9. Evaluasi Penawaran

**Apakah penggunaan metode evaluasi sistem merit point (sistem nilai) dalam evaluasi teknis dan biaya pada sistem gugur pengadaan jasa lainnya dapat dibenarkan? Apakah diperkenankan apabila panitia menetapkan bobot harga sebesar 20% ?**

Berdasarkan Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2012 bahwa evaluasi teknis dengan sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;

Dengan demikian, apabila dalam evaluasi teknis menggunakan sistem nilai (merit point) maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena sistem gugur dengan ambang batas dan sistem nilai (merit point) merupakan dua metode yang berbeda;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (4) huruf a. bahwa sistem nilai dilakukan dengan ketentuan besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;

Mengacu kepada ketentuan diatas, apabila bobot harga yang digunakan sebesar 20%, maka tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yang mensyaratkan minimal 70%;

Dalam evaluasi teknis, unsur-unsur yang dievaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Aspek-aspek yang dinilai dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan.

**Apabila setelah evaluasi kualifikasi, apabila terdapat tiga peserta terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, apakah urutan berikutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi ?**

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 apabila ada. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;

Pokja ULP (panitia pengadaan) melaksanakan penilaian dan pembuktian kualifikasi kepada tiga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.

Bilamana setelah pembuktian kualifikasi terhadap penyedia yang diundang tidak memenuhi maka Pokja ULP (panitia pengadaan) tidak dapat mengundang penyedia urutan berikutnya.

#### **BAB IV. SWAKELOLA**

**Apakah dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja seperti Sopir, tenaga kebersihan, penjaga kantor, Juru masak dan satpam dapat dilaksanakan dengan penyedia Jasa atau badan usaha outsourcing atau diperbolehkan dengan swakelola?**

**Kebutuhan tenaga tersebut ditempatkan di lokasi yang tersebar di Dinas Kesehatan, 8 Puskesmas perawatan dan 19 Puskesmas.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 26, disebutkan bahwa swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola adalah Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I (Pasal 26 ayat (2) huruf a;

Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran dilaksanakan dengan memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Dalam hal terdapat pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Pengadaan sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini (Pasal 29 huruf a dan b). Ketentuan dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Mengacu pada uraian di atas, bilamana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten dibutuhkan tenaga non kesehatan meliputi sopir, tenaga kebersihan, penjaga kantor, juru masak, dan satpam yang akan ditempatkan pada puskesmas yang tersebar lokasinya, maka pengadaan tenaga non kesehatan tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan jasa lainnya dengan kontrak perorangan atau melalui penyedia jasa outsourcing. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan (Pasal 29 huruf c). Adapun besaran upah dan upah kerja lembur tenaga non kesehatan tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

**Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data primer dan penelitian akan dilakukan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui mekanisme Swakelola, apakah penyelenggaraan kerjasama swakelola dengan Lembaga Kajian Universitas yang tidak memiliki NPWP lembaga dapat dimungkinkan?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1), dinyatakan bahwa Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

Mengacu kepada ketentuan diatas, kegiatan pengumpulan data primer serta penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan

K/L/D/I dapat dilakukan dengan Swakelola tipe 2 yaitu dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain;

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan K/L/D/I bukan sebagai penyedia sehingga tidak perlu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf l, sehingga tidak diperlukan adanya NPWP

Namun untuk honor tenaga ahli atau tenaga pelaksana dikenakan pemotongan pajak oleh bendahara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, pihak Saudara dapat berkonsultasi kepada kementerian keuangan atau ke kantor layanan pajak terdekat.

**Dapatkan Pekerjaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu dan Studi Kelayakan Kawasan Edukasi, Hiburan dan Industri Kreatif dilakukan dengan swakelola dan dapatkan Honorarium Tenaga Ahli dalam kegiatan tersebut menggunakan standar sesuai yang dikeluarkan oleh asosiasi konsultan ?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (1), swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

Pekerjaan Penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu dan Studi Kelayakan Kawasan Edukasi, Hiburan dan Industri Kreatif pada prinsipnya dapat dilakukan secara Swakelola atau seleksi jasa konsultan. Pengadaan dengan Swakelola dapat dilakukan baik oleh instansi sendiri maupun Instansi pemerintah lain yang memiliki tenaga ahli sendiri. Namun bilamana pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara Swakelola, maka dilakukan dengan seleksi jasa konsultan;

Bilamana pekerjaan Swakelola akan dilaksanakan oleh Instansi sendiri, maka PA/KPA dapat menetapkan SK personil yang akan melaksanakan pekerjaan. Honorarium personil pelaksana Swakelola didasarkan kepada Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk dana APBN atau Kepala Daerah untuk dana APBD.

Bilamana dalam kegiatan swakelola tersebut dibutuhkan tenaga ahli perseorangan atau badan usaha jasa konsultan, maka dapat dilakukan ikatan kerja dengan konsultan perseorangan atau badan usaha jasa konsultan. Pemilihan tenaga ahli dalam hal ini harus mengacu kepada ketentuan mengenai pemilihan penyedia jasa konsultansi.

Untuk seleksi konsultan dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil, dengan ketentuan:

- a. Biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
- b. Biaya satuan dari Biaya Langsung Personil, maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang pernah diterima berdasarkan perhitungan penghasilan

yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan Penyedia jasa konsultasi perorangan yang bersangkutan;

Mengacu pada ketentuan di atas, pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak (pasal 30 huruf e). Menentukan imbalan tenaga ahli yang merupakan PNS mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Sedangkan imbalan tenaga ahli yang bukan PNS dapat menggunakan standar harga yang dikeluarkan oleh asosiasi konsultan, selama tidak melebihi anggaran yang tersedia dalam RKA.

#### **BAB IV. MANAJEMEN KONTRAK**



**Menurut ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 61 ayat (1) b. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Sehingga paling lambat tanggal 1 Oktober 2013 harus sudah penandatanganan kontrak. Namun, Kontrak belum bisa ditandatangani karena lokasi proyek belum siap. bagaimana kelanjutan penandatanganan Kontrak pekerjaan konstruksi karena sudah melewati batas akhir penandatanganan kontrak dan akhir tahun anggaran 2013 semakin mendesak?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 61 ayat (1) j bahwa kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;

Mengacu kepada uraian di atas, proyek pembangunan gedung dimana penandatanganan kontrak paling lama dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2013 namun terhambat karena permasalahan relokasi gedung maka penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan terkait relokasi gedung;

Dalam hal menunggu adanya kesepakatan terkait relokasi gedung maka PPK dapat memeriksa dan meminta untuk memperpanjang surat penawaran serta jaminan penawaran dari penyedia sehingga surat penawaran serta jaminan penawaran tidak berakhir masa berlakunya pada saat penandatanganan kontrak;

Penandatanganan kontrak harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Apabila waktu pelaksanaan tidak mencukupi maka PPK harus melaporkan kepada PA/KPA terkait proyek pembangunan gedung yang tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan untuk dinyatakan proses pelelangan batal oleh PA/KPA dan anggarannya dikembalikan kepada negara.

**Dalam hal paket pekerjaan Pembangunan Gedung bertingkat dimana pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan tidak sama dengan hasil perencanaan konsultan sehingga memerlukan penambahan dana yang melebihi 10% dari nilai kontrak, apakah untuk pelaksanaan penambahan dananya menggunakan proses addendum kontrak atau pengadaan jasa konstruksi?**

**Apabila menggunakan pengadaan jasa konstruksi, apakah pelaksanaan menggunakan pelelangan umum atau penunjukan langsung?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:

- a. Pasal 87 ayat (2) : Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan tersedianya anggaran.
- b. Pasal 36 ayat (1) : Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
- c. Pasal 38 ayat (5) huruf b : Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal pekerjaan konstruksi khusus yaitu pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko

kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition). Penjelasan Pasal 38 ayat (5) huruf b : Yang dimaksud unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka :

- a. Perubahan (addendum) kontrak tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan juga harus tersedia anggarannya. Dalam hal pekerjaan yang harus ditambah mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, maka pekerjaan tambah tersebut secara prinsip harus dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi yang dipilih kembali melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
- b. Dalam hal pekerjaan yang akan ditambahkan tersebut merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition), maka pemilihan penyedia pekerjaan konstruksinya dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung.

**Terkait dengan penawaran yang responsif, bagaimana untuk menilai penawaran yang responsif yang pada kenyataan penawaran tersebut dibawah 80 % dari HPS misalnya nilai antara 55 % sampai dengan 60 % dari nilai HPS sehingga menurut perhitungan teknis pelaksanaan pekerjaan itu tidak akan dapat dilaksanakan, dan setelah diadakan evaluasi penawaran diketahui bahwa dalam dokumen penawaran tersebut untuk harga upah pekerja dibawah Upah Minimum Regional (UMR)?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 79 ayat (1) dan (2) : Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Penjelasan Pasal 79 ayat (2) : Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.
- b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah). Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.
- c. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka :

- a. ULP/Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran harus sesuai dengan tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dilarang melakukan tindakan post bidding. Mengenai Upah Minimum Regional harus diikuti dengan memperhatikan jam kerja, jika tidak dipenuhi maka penawaran peserta lelang tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- b. Dalam hal penawaran peserta lelang secara teknis dianggap tidak memenuhi persyaratan, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- c. Penawaran yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi harga. Permintaan menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5 % hanya dilakukan terhadap penawaran peserta lelang yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.

Penawaran responsif adalah penawaran yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.

**Dalam hal pengadaan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan 3 GT yang didanai oleh DAK diketahui bahwa masa pelaksanaan kontrak telah berakhir dan penyedia melakukan wanprestasi sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak dan sudah melakukan tahapan proses pengurusan pencairan jaminan pelaksanaan dan pencairan jaminan uang muka dan penyusunan daftar hitam. Penyedia telah mencairkan uang muka sebesar 30% dari harga kontrak dengan memberikan jaminan uang muka yang dikeluarkan asuransi.**

**PPK berkeinginan untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan beberapa pertimbangan sehingga meminta ULP untuk melelangkan ulang dengan pagu anggaran tersisa. Dapatkah kegiatan tersebut dilanjutkan?**

Pengadaan kapal penangkapan ikan 3 GT yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah dilakukan pemutusan kontrak maka sisa anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk paket pekerjaan yang sama dengan melaksanakan pelelangan ulang apabila waktu masih mencukupi. Namun bila waktu tidak mencukupi maka sisa anggaran tersebut dapat dikembalikan ke negara/daerah atau PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain;

Terkait permasalahan teknis terkait anggaran, sebaiknya dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan atau bagian keuangan terkait pelaksanaan anggaran.

**Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan kontrak lumpsum, apakah dapat membatalkan suatu item pekerjaan yang ternyata tidak diperlukan atau merupakan pekerjaan ganda?**

**Apa yang harus dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam dokumen perencanaan yang mengakibatkan fungsi bangunan tidak optimal, pekerjaan yang secara sistem harus diadakan tetapi tidak ada dalam gambar dan RAB ?**

**Apakah boleh merubah sistem kontrak lumpsum yang ditetapkan pada pelelangan menjadi sistem harga satuan (unitprice)?**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 21 : Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (1) : Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan :

- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka :

- a. dalam pelaksanaan kontrak agar dihindari penggunaan kontrak lump sum secara keseluruhan. Dalam hal telah menggunakan bentuk kontrak Lump Sum maka tidak diperkenankan dilakukan pekerjaan tambah/kurang dan tidak diperkenankan juga terjadi perubahan gambar dan spesifikasi;
- b. dalam hal harus dilakukan perubahan terhadap kontrak lump sum, yaitu terdapat penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan gambar dan/atau spesifikasi maka PPK melaporkan dan mengusulkan terjadinya kebutuhan terhadap penambahan, pengurangan dan/atau perubahan tersebut kepada PA/KPA, laporan tersebut juga harus menyampaikan informasi tentang jenis kontrak yang digunakan dan ketentuan tentang pelaksanaan jenis kontrak tersebut. Selanjutnya PA/KPA dapat membentuk dan menugaskan tim yang mengkaji kelayakan usulan perubahan dari PPK dari sisi substsansi teknis dan hukum. Setelah didapatkan hasil kajian terhadap kelayakan tersebut, PA/KPA memberikan keputusan dan menetapkan keputusan tersebut untuk dijalankan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- c. dalam hal PA/KPA menetapkan keputusan untuk dilakukan addendum (perubahan kontrak), maka PPK menginformasikan penambahan/pengurangan pekerjaan, perubahan gambar dan/atau spesifikasi kepada penyedia sekaligus meminta kepada penyedia untuk menyampaikan penawaran harga terhadap perubahan tersebut apabila ada. Selanjutnya setelah penyedia menyampaikan penawaran harga, PPK meminta kepada PA/KPA untuk membentuk dan menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) untuk melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia, yang

hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga oleh P3K. Selanjutnya P3K menyampaikan berita acara tersebut kepada PPK dan membuat tembusannya ke PA/KPA. Berdasarkan berita acara tersebut PPK membuat Perubahan Kontrak dengan harga berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh P3K dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.

**Pengenaan denda keterlambatan ada dua pilihan yaitu denda keterlambatan bisa dikenakan 1/1.000 dari seluruh kontrak atau bagian dari kontrak.**

**Dalam hal pengadaan obat dengan kontrak lump sum apakah dapat dituangkan dalam kontrak bahwa denda keterlambatan di berlakukan senilai 1/1000 dari bagian kontrak yang belum selesai setiap harinya?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 120 dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- b. Bagian Kontrak adalah bagian dari pekerjaan yang diperjanjikan yang berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi pencapaian fungsi dari keseluruhan output pekerjaan. Bagian Kontrak dimaksud harus dicantumkan dalam Kontrak. Jika tidak diatur dalam Kontrak maka pengenaan sanksi mengacu kepada harga Kontrak secara keseluruhan;
- c. Mengacu pada ketentuan butir diatas, bahwa pemberian sanksi denda untuk pengadaan obat dengan kontrak lumpsum adalah atas keseluruhan dari nilai kontrak.
- d. Disarankan untuk pengadaan obat berikutnya dilakukan dengan kontrak harga satuan dan ketentuan denda menggunakan dari bagian kontrak.

**Dalam hal terdapat paket pekerjaan pembangunan yang waktu pelaksanaannya akan melampaui tahun anggaran, apakah diperbolehkan apabila PPK langsung mengikat kontrak menggunakan kontrak tahun jamak, dimana terkait sisa anggaran yang tidak terserap ditahun anggaran 2013 akan dimasukan dalam Tahun Anggaran 2014 melalui DPA lanjutan?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 52 ayat (3));

- b. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud butir (1) di atas antara lain adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 54A ayat (3), yang menyatakan Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Mengacu pada ketentuan pada butir (1) dan (2) di atas, bilamana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dalam Rencana Umum Pengadaan diketahui waktu pelaksanaan pekerjaan akan melewati batas tahun anggaran, maka pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk penganggaran secara tahun jamak. Pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah APBD ditetapkan (Pasal 73 ayat (1).a).
- d. Mengenai peraturan pelaksanaan APBD lebih lanjut kemungkinan ada perubahan silahkan ditanyakan ke bagian keuangan.

**Apabila Penyedia menyampaikan barang dengan spesifikasi yang lebih tinggi daripada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan untuk pekerjaan lainnya, Penyedia menyampaikan spesifikasi sistem khusus sementara dalam Kontrak tidak mensyaratkan hal tersebut apakah diperbolehkan?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (1), dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan (Pasal 87 ayat (1a));

Dalam hal kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan maka usulan Kontraktor untuk merubah spesifikasi teknis dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap output pekerjaan. Bilamana dalam perubahan tersebut terjadi pengurangan volume pekerjaan atau mengurangi jenis pekerjaan maka harus dilakukan negosiasi terhadap harga kontrak dengan pengurangan nilai kontrak menyesuaikan harga satuan volume atau jenis pekerjaan yang dikurangi;

Namun apabila kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum, maka usulan perubahan spesifikasi teknis dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan. Mengingat Kontrak Lumpsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang (Pasal 51 ayat (1) huruf b dan f).

**Apabila pengadaan yang dijadwalkan selesai dalam satu tahun anggaran ternyata tidak selesai karena permasalahan anggaran yang belum disahkan, apakah proses pengadaannya dapat terus dilanjutkan hingga melampaui tahun anggaran berikutnya?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 menyatakan bahwa Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama 1 (satu) Tahun Anggaran (ayat 1). Sedangkan Kontrak Tahun jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran;
- b. Mengacu kepada ketentuan di atas, untuk pelaksanaan Kontrak Tahun Tunggal tidak diperkenankan dikerjakan melampaui tahun anggaran. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan sisa waktu tahun anggaran yang ada.
- c. Untuk proses pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan melampaui tahun anggaran apabila dilaksanakan sesuai dokumen pengadaan maka PPK dan Penyedia calon pemenang melakukan rapat pembahasan bersama untuk membahas perubahan draft kontrak yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, volume pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta waktu pelaksanaan yang dikurangi disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kesepakatan yang diperoleh dari hasil rapat tersebut dituangkan dalam draft kontrak. Namun, bila Penyedia tidak bersedia terhadap hasil kesepakatan tersebut, maka proses pengadaan dihentikan dan terhadap Penyedia yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi. Dalam hal terdapat kelebihan nilai kontrak baru terhadap total anggaran yang tidak terserap, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke negara;
- d. Perubahan dokumen draft kontrak hanya dapat dilakukan untuk jenis kontrak harga satuan. Untuk jenis kontrak lumpsum tidak dapat dilakukan perubahan dan anggaran dikembalikan seluruhnya ke negara;
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 56/PMK.02/2010 tentang Tatacara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal (2) dinyatakan bahwa setiap Kontrak Tahun Jamak atas pekerjaan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan (ayat 1). Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani oleh para pihak yang terikat dalam kontrak (ayat 2). Pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran namun pengerjaan terlambat dimulai sehingga penyelesaiannya harus dilanjutkan di tahun

anggaran berikutnya, tidak dapat diusulkan untuk mendapat persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari Menteri Keuangan;

- f. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 56/PMK.02/2010 Pasal 11, Menteri Keuangan dapat menetapkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak terhadap pekerjaan tertentu yang berdasarkan perhitungan akan lebih efisien dan efektif apabila kontrak dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (ayat 1). Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud antara lain langganan layanan informasi, penjualan surat berharga dan layanan/lisensi perangkat lunak;
- g. Terkait aturan Kontrak Tahun Jamak, untuk dana dari APBN, Saudara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

**Apakah yang harus dilakukan PPK apabila proses revisi terkait dengan DIPA belum terbit sehingga penandatanganan kontrak kepada pemenang belum dapat dilakukan, dan dikhawatirkan pelaksanaan terhadap kegiatan tersebut tidak tercapai sesuai volume, target serta output yang direncanakan pelaksanaan selama waktu yang telah ditentukan?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 disebutkan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
- b. Mengacu kepada ketentuan di atas, maka proses pelelangan dapat dilakukan sekarang namun tanda tangan kontrak dapat dilaksanakan apabila DIPA telah disahkan dan cukup tersedia anggaran;
- c. Bilamana DIPA terlambat disahkan sehingga jangka waktu pelaksanaan akan melewati batas tahun anggaran, maka PPK dan Penyedia dapat mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk mencapai target dan output pekerjaan, PPK dapat meminta Penyedia untuk memaksimalkan sumber daya/ menambah tenaga ahli yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Jika Penyedia tidak bersedia, atau menurut justifikasi PPK percepatan tersebut tidak mungkin dilakukan, maka proses pengadaan dihentikan.

**Apabila terjadi ketidaksepakatan dalam penandatanganan kontrak karena berkurangnya waktu pelaksanaan dari 150 Hari Kalender dalam dokumen pengadaan, karena waktu yang tersedia s.d. akhir tahun anggaran, menjadi 115 Hari Kalender, apakah pokja ULP dapat menunjuk pemenang kedua?**

Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan penyedia, yang disebabkan proses pelelangan yang menyita waktu sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi lebih sedikit. Maka penyedia yang ditunjuk dapat mengundurkan diri dengan tidak dikenai sanksi. Calon penyedia berikutnya dapat ditunjuk sebagai untuk dilakukan kontrak.



Penunjukan pemenang dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

### **Bagaimanakah penentuan penggunaan Kontrak Tahun Jamak?**

#### **Kriteria pekerjaan apakah yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak?**

- A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 ayat (2), Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
  - b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 52 ayat (3)). Dengan demikian, untuk pekerjaan yang berdasarkan perencanaannya tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau direncanakan untuk dikerjakan dalam beberapa tahun anggaran, maka pekerjaan tersebut dialokasikan untuk menggunakan kontrak tahun jamak;

- B. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 54A ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Nota kesepakatan bersama tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun pertama kegiatan tahun jamak (Permendagri No.21 Tahun 2011 pasal 54A ayat (4)). Persetujuan yang dituangkan dalam nota kesepakatan memuat nama kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan serta jumlah total pagu anggaran kegiatan berikut alokasi anggaran tiap tahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mekanisme pengalokasian dalam anggaran tahunan dan tata cara pencairan anggaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah;
- C. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah tidak dibatasi kriterianya, sepanjang disetujui oleh Kepala Daerah dan

DPRD dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan ditandatangani pada tahun pertama kegiatan tahun jamak. Selanjutnya untuk dana APBD silahkan dipelajari aturan terkait dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak.

**Bagaimana perlakuan terhadap kegiatan fisik yang tidak selesai pada akhir masa kontrak ?**

**Setelah masa kontrak berakhir, penyedia diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan denda maksimum 5%, bagaimana bila masa 50 (lima puluh) hari dimaksud melewati tahun anggaran 2013.**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 93 ayat (1) : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
  - 1) Huruf a.1 : berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Huruf a.2 : setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- b. Pasal 93 ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
  - 1) Huruf a : Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - 2) Huruf b : sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - 3) Huruf c : penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
  - 4) Huruf d : Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- a. Terhadap kegiatan fisik yang tidak selesai pada akhir masa kontrak, PPK meneliti kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal berdasarkan penelitian tersebut penyedia mampu menyelesaikan sisa pekerjaan dalam s.d. waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka diberikan kesempatan kepada penyedia tersebut untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu tertentu, tidak melebihi 50 hari kalender, dengan tetap memperhitungkan denda keterlambatan setiap hari kalender.
- b. Dalam hal berdasarkan penelitian PPK ternyata penyedia tidak akan mampu menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan menerapkan sanksi sebagaimana diamanatkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012.
- c. Untuk anggaran yang bersumber dana APBN, dalam hal akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender dan

melampaui tahun anggaran, maka dilaksanakan sesuai peraturan pelaksanaan APBN.

- d. Untuk anggaran yang bersumber dana APBD, dalam hal akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 (lima puluh) hari kalender dan melampaui tahun anggaran, maka :
  - 1) Dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak dan dibayar sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan pada tahun anggaran berjalan,
  - 2) PPK melapor ke PA/KPA untuk mengalokasikan anggaran sisa pembayaran pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku tentang usulan rencana anggaran,
  - 3) Dalam hal usulan rencana anggaran untuk sisa pembayaran disetujui dan dialokasikan dalam dokumen anggaran tahun berikutnya, maka :
    - a) PPK meminta penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dan meminta perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, dengan kondisi kontrak tidak diadendum dan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dianggap sebagai keterlambatan penyedia sehingga akan dikenakan denda.
    - b) Setelah pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran selanjutnya, penyedia membayar denda dan PPK membayar sisa pekerjaan, atau PPK melakukan pembayaran kepada penyedia dengan dikenakan pemotongan sebagai denda.
    - c) Dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan maka PPK memutus kontrak dan menerapkan sanksi sebagaimana diamanatkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012.

**Apabila dalam pelaksanaan pengadaan impor bibit sapi dari luar negeri yang sudah dituangkan dalam Kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (dalam Kontrak dicantumkan ketentuan bahwa pihak laboratorium harus melakukan pemeriksaan tertentu namun karena alasan teknis pemeriksaan pada sapi impor tidak dilakukan pengujian laboratorium di luar negeri). Apakah yang harus dilakukan oleh PPK?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 22, dinyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, pelaksanaan pekerjaan impor bibit sapi dari luar negeri harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Terkait ketidakmampuan laboratorium berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit sesuai dengan isi kontrak, maka penyedia dapat meminta rekomendasi dari laboratorium lain yang berwenang di dalam negeri.

**Dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Struktur yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan**

**dalam Kontrak, dapatkah PPK memberikan tambahan alokasi jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik melewati tahun anggaran?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan;
- b. Dalam hal tidak cukupnya waktu tersebut karena kesalahan penyedia maka penyedia harus menyelesaikan sesuai kontrak dan bila ada keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan.
- c. Untuk pelaksanaan Kontrak Tahun Tunggal tidak diperkenankan dikerjakan melampaui tahun anggaran. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan sisa waktu tahun anggaran yang ada. Untuk proses pelaksanaan pembangunan dimana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan melampaui tahun anggaran, dimana keterlambatan tersebut bukan kesalahan dari penyedia, selanjutnya PPK, Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan Penyedia melakukan rapat pembahasan bersama untuk membahas perubahan kontrak yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, volume pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta waktu pelaksanaan yang dikurangi. Kesepakatan yang diperoleh dari hasil rapat tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.
- d. Dalam pelaksanaan pekerjaan melebihi tahun anggaran, untuk dana APBN, pihak Saudara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. Sedangkan untuk dana APBD silahkan dikoordinasikan dengan bagian keuangan Pemda.

**Apa yang seharusnya dilakukan oleh PPK, apabila pengadaan sudah terlanjur dilaksanakan namun belum ada penandatanganan Kontrak antara Penyedia dan PPK?**

Mengacu pada Perpres No. 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 13, suatu surat perjanjian/kontrak tidak dapat berlaku surut.

Bilamana pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut sudah terlanjur dilaksanakan dan belum dilakukan perikatan (kontrak), maka disarankan untuk mengumpulkan bukti antara lain surat penugasan/perintah, berita acara pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, penyedia jasa dan pengawas pekerjaan, foto pelaksanaan dan/atau bukti pendukung lainnya. Bukti sebagaimana dimaksud menjadi acuan/dasar pembuatan kontrak pembayaran.

Kontrak dimaksud mengatur ketentuan pembayaran, kewajiban memelihara pekerjaan, pembebanan anggarannya serta cara pembayarannya.

Untuk memastikan mekanisme anggaran/keuangan memenuhi prinsip akuntabilitas, maka dapat dilakukan proses audit secara menyeluruh oleh auditor atau inspektorat sebelum pembayaran kontrak dimaksud direalisasikan.

## **BAB IV TATA NILAI PENGADAAN**

### **Apakah dua Penyedia yang diduga dimiliki oleh satu orang yang sama dalam satu paket pelelangan dapat digugurkan kedua penawarannya ?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf e, disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham (Penjelasan Pasal 6 huruf e);

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e, Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

Dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e tersebut, indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, bilamana dapat dibuktikan bahwa dalam satu pelelangan terdapat dua peserta lelang yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, maka Pokja ULP dapat menggugurkan dua penawaran tersebut.

**Apakah diperbolehkan apabila dalam 1 (satu) paket pelelangan, terdapat penawaran dari dua atau lebih peserta yang mayoritas sahamnya (lebih dari 50%) dimiliki oleh pihak yang sama?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf e, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, bilamana dalam satu paket pelelangan, terdapat penawaran dari dua atau lebih peserta yang mayoritas sahamnya (lebih dari 50%) dimiliki oleh pihak yang sama maka terhadap dua peserta tersebut dinyatakan gugur.

## **BAB V. LAIN-LAIN**

### **Bagaimana pengadaan kendaraan dinas untuk perwakilan RI diluar negeri?**

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D);

Mengacu pada ketentuan di atas, dalam mengidentifikasi kebutuhan maka PA melakukan telaahan terhadap kebutuhan riil dan selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan pengadaan serta penerapan kebijakan umum pengadaan. Oleh karena itu PA harus mengetahui dan bertanggungjawab terkait penyusunan rencana pengadaan di instansinya;

Bilamana hasil identifikasi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas diyakini hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang atau mendapat izin dari pemegang hak paten, maka dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada pabrikan atau agen tunggal pemegang hak paten tersebut. Mengingat dalam penunjukan langsung tidak terjadi kompetisi, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 38 ayat (3));

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip yang salah satunya yaitu prinsip efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2011 Pasal (11) ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah di luar negeri pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. pada ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan peraturan negara setempat dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di luar negeri dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan berpedoman dengan tata nilai pengadaan barang/jasa dalam Bab II Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;



Mengacu pada ketentuan butir di atas, Pengadaan kendaraan jenis tertentu untuk perwakilan Negara RI diluar negeri agar dilakukan pengkajian berdasarkan prinsip efisien dengan memperhatikan aspek biaya seperti bea masuk, pajak impor, pabean, asuransi, serta biaya transportasi ke masing-masing negara. Bilamana secara efisien kendaraan tersebut dilakukan secara terpusat maka dilakukan pengadaan secara terpusat. Namun bilamana pengadaan kendaraan tersebut lebih efisien dilakukan di masing-masing Negara, maka pengadaan kendaraan tersebut agar diadakan di masing-masing Negara.

**Bagaimana tata cara pengadaan infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang cukup besar, sedangkan kemampuan Pemerintah sangat terbatas setiap tahunnya sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga (Dunia Usaha) yang ditetapkan melalui proses tender/lelang?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Ruang Lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (huruf a);
- b. Bilamana pembiayaan infrastruktur menggunakan dana APBD, maka harus dilaksanakan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bilamana investasi dilakukan tanpa menggunakan dana APBD, maka kegiatan dilakukan dengan Mekanisme Kerjasama Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara kerja sama daerah.

**Apabila Penyedia tidak dapat menyediakan barang yang telah dicantumkan dalam Kontrak dengan alasan barang yang diminta sudah tidak diproduksi lagi, dapatkah dilakukan addendum spesifikasi teknis agar Penyedia dapat memenuhi kewajibannya?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan;

- b. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 118 bahwa terhadap penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab maka dikenakan sanksi berupa : a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;
- c. Apabila pengadaan ini menggunakan jenis Kontrak Lumpsum, maka tidak dapat dilakukan addendum pekerjaan tambah/kurang. Penyedia harus melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan kontrak. Namun demikian apabila terdapat justifikasi teknis yang kuat mengenai keputusan apakah kontrak akan diaddendum atau tidak diaddendum sepenuhnya menjadi kewenangan PA/KPA dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel. Tidak diperkenankan terjadi perubahan biaya/harga dalam addendum kontrak tersebut;
- d. Selanjutnya terhadap spesifikasi baru yang disampaikan oleh Penyedia dapat dipertimbangkan apabila barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara. Harga untuk perubahan spesifikasi dilakukan dengan klarifikasi dan negosiasi kewajaran harga;
- e. Apabila sampai dengan batas yang ditentukan dalam kontrak, ternyata Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai spesifikasi yang disepakati atau usulan penyedia mengenai spesifikasi ditolak karena secara efektif tidak dapat dimanfaatkan maka PPK dapat memutuskan Kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaannya serta diusulkan untuk masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional.

**Apakah tenaga ahli yang telah bekerja ditempat lain secara penuh waktu dapat diajukan pada suatu paket pekerjaan yang akan dilelangkan/seleksi ?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (1) huruf e : disebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Mengacu pada uraian butir (1) di atas, bilamana penyedia mengusulkan sumber daya manusia yang sudah digunakan penuh waktu (fulltime) pada paket pekerjaan di tempat lain, maka penyedia yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas. Namun bilamana personil dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sedang melakukan kontrak pada paket pekerjaan di tempat lain tersebut untuk dilakukan penggantian personil, maka personil dimaksud dapat diusulkan dalam Penawaran pada paket pekerjaan ini.

**Untuk pengadaan yang bersumber dari APBD, apabila terdapat pekerjaan yang diperkirakan melampaui tahun anggaran dapatkah menggunakan jaminan pembayaran?**

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun (Pasal 34 ayat (2));
- b. Mengacu pada ketentuan butir 1 di atas, Saudara dapat berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan jaminan pembayaran untuk pelaksanaan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah;.
- c. Beberapa daerah untuk mekanisme pembayaran kontrak diakhir tahun dana APBD telah membuat ketentuan mengenai jaminan pembayaran. Selanjutnya Saudara dapat menanyakan kepada beberapa daerah yang telah melaksanakan.

**Bagaimana pengadaan barang yang item harganya sudah tercantum rinci dalam DIPA?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (2) sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (2) dinyatakan bahwa ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;

Mengacu kepada ketentuan diatas, ULP/Pejabat Pengadaan hanya mengumumkan nilai total HPS, sedangkan rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia (penjelasan Pasal 66 ayat (3)). Penawaran yang tidak diperkenankan melebihi HPS adalah total penawaran bukan rincian penawaran;

Namun dalam hal pagu anggaran untuk masing-masing item sudah ditetapkan secara rinci didalam dokumen anggaran dan pembayarannya nanti tidak boleh melebihi masing-masing item tersebut, maka dalam pengumuman pengadaan diumumkan nilai total HPS dan rincian pagu anggaran (bukan rincian HPS).

Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (3) Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.

Bilamana suatu DIPA/DPA menyebutkan secara rinci untuk masing-masing item barang, maka pelelangannya dapat dilakukan untuk masing-masing item barang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut terkait hal ini, silahkan berkonsultasi lebih lanjut kepada KPPN setempat atau bagian keuangan di Pemda. Namun bilamana menurut KPPN (Kementerian Keuangan) untuk dana APBN dan bagian keuangan untuk dana APBD diperbolehkan bahwa total pembebanan nilainya masih dibawah DIPA tetapi terdapat penawaran yang melebihi rincian item, maka pelelangan dapat dibuat dalam 1 (satu) paket.

**Apabila terdapat pelelangan dengan APBN tahun jamak 2014-2015 dan Surat penetapan pemenang lelang dari KPA diterbitkan pada bulan Nopember 2013, sementara SK pokja ULP telah berubah sejak bulan Januari 2014. Siapakah yang berkewajiban untuk mengumumkan pemenang pelelangan, apakah kepanitiaan yang lama (2013) atau pokja ULP (2014)?.**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan antara lain menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, PPHP dan Pokja ULP/Panitia. Dalam pengangkatan tersebut, PA akan menerbitkan SK Penugasan sebagai pengesahan;
- b. Jabatan pelaksana pengadaan agar dibuat selama-lamanya sepanjang tidak ada faktor yang mengakhiri seperti pensiun atau diganti.
- c. Dalam hal SK Penugasan diterbitkan berdasar Tahun Anggaran, maka Panitia yang baru diangkat harus mengumumkan pemenang, mengingat tugas Panitia lama telah digantikan oleh Panitia baru. Sebelum dilakukan pengumuman, Panitia baru harus memeriksa ulang dan mengkoreksi apabila ada kesalahan dari panitia yang sebelumnya dan/atau diputuskan oleh PA/KPA;
- d. Sedangkan apabila SK Penugasan diterbitkan berdasar paket yang dilelang, maka pengumuman pemenang pelelangan dilakukan oleh Panitia lama.

**Apakah Koperasi diperbolehkan untuk mengikuti pelelangan atau pengadaan?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1), dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, koperasi dapat menjadi penyedia barang/jasa dan mengikuti pengadaan barang/jasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan mempunyai kompetensi antara lain memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
- c. Pimpinan koperasi atau yang mewakili badan usaha tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 19 ayat (3));
- d. Harga transaksi dengan koperasi yang terjadi adalah yang wajar atau tidak boleh melampaui harga pasar.

**Apakah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi harus dibuat diatas kertas segel dan ditandatangani oleh Notaris ?**

- A. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) huruf f : dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- B. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP :
  - a. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, Kelompok Kerja ULP memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran yang salah satunya adalah surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
  - b. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012: Surat Penawaran ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
- C. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :
  - a. Surat Penawaran dapat mencantumkan hanya satu nama kemitraan dan harus ditandatangani oleh pejabat yang berdasarkan surat perjanjian

kemitraan berhak mewakili perusahaan yang melakukan kemitraan tersebut;

- b. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi harus dibuat diatas kertas segel dan tidak diwajibkan dilegalisasi oleh Notaris pada saat pemasukan penawaran. Dalam hal dinyatakan sebagai pemenang, maka Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi tersebut dilegalisasi oleh Notaris sebelum ditandatangani kontraknya. Kertas segel dapat diganti menjadi kertas biasa yang dibubuhi materai secukupnya pada saat pemasukan penawaran.

**Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan, apabila sebagian legalitas perusahaan sudah menggunakan nama perusahaan yang baru, akan tetapi masih ada beberapa yang sedang dalam proses perubahan ke nama perusahaan yang baru. Dengan kondisi tersebut dapatkah perusahaan tersebut mengikuti pelelangan?**

**Bagaimana terhadap data pada Account LPSE, referensi pekerjaan perusahaan, bukti kepemilikan peralatan yang sudah terdaftar nama perusahaan yang lama?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 dinyatakan bahwa salah satu persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah memiliki/memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Memperhatikan salinan akta notaris Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sepanjang PT. X (nama yang lama) menjadi PT Y (nama yang baru) memiliki ijin usaha sesuai bidang pekerjaannya maka PT. Y dapat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah;
- b. Mengacu pada UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan. Untuk memudahkan klarifikasi kebenaran data/informasi perusahaan, maka penyesuaian data dari nama perusahaan lama menjadi nama perusahaan baru seyogyanya diupload setelah data legalitas semua sudah sesuai dengan nama perusahaan baru;
- c. Mengacu pada penjelasan di atas dan bilamana keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam salinan akta tidak berdampak pada beralih/berubahnya pengendalian perusahaan serta memenuhi ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 12 dan Pasal 125, maka perbuatan hukum yang dilakukan PT. X menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat perbuatan hukum kepada penggantinya baik prestasi maupun sanksi yang

dimiliki (PT. Y). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud antara lain meliputi pengalaman perusahaan (sebagai acuan untuk penilaian KD), kepemilikan sumber daya manusia/modal/peralatan, Sisa Kemampuan Paket, persyaratan tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana maupun tidak sedang terkena sanksi daftar hitam, serta syarat kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 19;

- d. Mengacu pada penjelasan di atas, maka kontrak pekerjaan yang sedang berjalan dapat dilakukan perubahan kontrak dengan mengganti nama perusahaan baru sebagaimana dimaksud.
- e. Mengenai data Account SPSE silahkan disampaikan ke LPSE dengan diregistrasi berdasar data yang direvisi.

**Dapatkan apabila Pokja ULP mensyaratkan penyedia jasa memiliki lebih dari satu Sertifikat Badan Usaha dalam satu kegiatan ?**

**Dalam hal banyaknya subbidang yang dipersyaratkan, apakah KD (kemampuan dasar) yang diperhitungkan adalah KD dari masing-masing subbidang yang dipersyaratkan?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain (Pasal 21 ayat (1).a.);
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, persyaratan lebih dari satu subbidang pekerjaan diperbolehkan. Jenis dan jumlah subbidang usaha yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang diperlukan untuk mencapai suatu pekerjaan konstruksi. Bagi penyedia yang tidak memiliki subbidang yang disyaratkan penyedia barang/jasa dapat melakukan kemitraan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi subbidang usaha yang dibutuhkan.
- c. Perhitungan KD didasarkan pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil. Bilamana dalam pekerjaan konstruksi dipersyaratkan beberapa subbidang usaha, maka perhitungan KD didasarkan pada satu subbidang usaha yang dominan. Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan

adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm) (Pasal 20 ayat (4)).

**Dalam hal pengadaan speed boat yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak mencukupi, maka dibutuhkan penambahan dana Pendamping dari DAU.**

**Apakah Kegiatan tersebut dapat di tambahkan dana Pendamping melebihi atau kurang dari Dana Alokasi Umum?**

**Kegiatan yang didanai dengan dana DAK, minimal mendapat dana pendamping sebesar 10 %, adakah batas maksimal dana pendamping berdasarkan peraturan perundang-undangan?**

**Apakah dalam kegiatan pengadaan Speed Boat dapat di danai oleh 2 sumber dana (DAK - DAU) ?**

**Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagian komponen merupakan barang bekas, bagaimana mekanisme teknik pengadaannya ?**

**Dalam pelaksanaan revisi pengadaan 1 (satu) unit Speed Boat, apakah dapat dibayarkan sebelum pembahasan/Penetapan APBD Perubahan?**

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran dana alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan dana pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka tidak ada batasan maksimal untuk besaran dana pendamping bagi daerah penerima DAK. Dengan demikian, pengadaan Speed Boat yang didanai oleh dana DAK dapat ditambahkan dengan Dana Alokasi Umum.
- b. Bilamana kedua sumber dana dimaksud sudah ditetapkan dalam APBD, maka pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran adalah Kepala SKPD. Pertanggungjawaban pelaksanaan DAK dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan sesuai juknis Menteri terkait;
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Mengacu kepada ketentuan tersebut, untuk pengadaan barang yang komponennya sebagian merupakan barang bekas tetap dilakukan melalui metoda pelelangan umum. Untuk mendapatkan spesifikasi minimal dan HPS yang wajar PPK dapat dibantu oleh tenaga ahli yang kompeten atau Penyedia



- Jasa Penilai (appraisal). Pada proses pemilihan penyedia, panitia lelang juga dapat dibantu oleh Penyedia Jasa Penilai atau tenaga ahli dimaksud terutama pada tahap klarifikasi evaluasi teknis penawaran;
- d. Untuk pengadaan Speed Boat dimaksud dimana masih dalam proses revisi anggaran maka penandatanganan SPPBJ/Kontrak maupun pembayaran anggaran dapat dilakukan setelah proses revisi selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 13.
  - e. Mengenai peraturan pelaksanaan APBD kemungkinan ada perubahan silahkan selanjutnya ditanyakan ke bagian keuangan.

**Terdapat data peserta Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. D melalui aplikasi SPSE mengisi form kualifikasi untuk pengalaman perusahaan dengan empat pengalaman, untuk kolom data pekerjaan yang sedang dilaksanakan tertulis delapan paket hal ini tidak sesuai dengan data yang di dapat oleh Panitia melalui aplikasi MONEV online yaitu 17 paket, setelah diklarifikasi ternyata 9 paket lainnya belum tandatangan kontrak.**

**Dalam perhitungan SKP, PT. D menggunakan rumus  $KP = 1,2N$  dimana N adalah banyaknya paket yang dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan. Dalam hal ini dilampirkan pengalaman sebanyak 22 paket. Dapatkah pengalaman yang tidak dicantumkan dalam isian kualifikasi baik melalui SPSE maupun manual terupload dijadikan dasar untuk menghitung SKP?**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf j, disebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan (Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf j). Kemampuan Paket ditentukan untuk usaha kecil sebanyak 5 (lima) paket, dan usaha non kecil sebanyak 6 (enam) paket atau 1,2 dikalikan jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
2. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;

3. Mengacu pada uraian di atas, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi terhadap paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia baik yang dicantumkan maupun tidak sebagai dasar perhitungan SKP penyedia. Bilamana diperlukan, Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan untuk meyakinkan jumlah Kemampuan Paket penyedia dengan melihat kontrak-kontrak untuk pekerjaan yang dilakukan pada saat bersamaan.

**Dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Pekerjaan Konstruksi terdapat persyaratan antara lain harus memiliki Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Peraturan Menteri PU No. 09/PRT/M/2008 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER. 18/MEN/XI/2008).**

**Tata cara evaluasi kualifikasi : memiliki sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum) Perusahaan dan/atau ahli K3/petugas K3.**

**Namun Pemenang Lelang tidak memiliki Audit SMK3K tetapi memiliki Sertifikat OHSAS 18000 yang dikeluarkan oleh institusi internasional dengan penerapan yang sama yaitu Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Apakah Sertifikat OHSAS 18000 dapat menggantikan Audit SMK3K yang disyaratkan tersebut?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/ kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, terkait perbedaan Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan kepada instansi teknis tersebut. Bilamana Sertifikat OHSAS 18000 secara ruang lingkup, fungsi dapat menggantikan Audit SMK3K maka penyedia tidak digugurkan, namun bila fungsinya tidak dapat menggantikan maka penyedia digugurkan karena tidak dapat memenuhi persyaratan pada Dokumen Pemilihan.

**Penyebutan merek dilakukan agar kualitas barang yang terbeli baik, dapat dipertanggung jawabkan dan karena kesulitan dalam**

**menterjemahkan dalam bentuk tulisan/narasi spesifikasi barang yang diminta/dikehendaki.**

**Apakah diperbolehkan dalam pembuatan spesifikasi menyebutkan beberapa merk tertentu, yang secara historis diketahui mutu/kualitasnya sesuai rekomendasi dari pengguna ?**

- a. Berdasarkan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
- b. Penyebutan merek diperbolehkan dalam pengadaan langsung dan penunjukan langsung.karena dalam sistem pengadaan ini tidak ada kompetisi penyedia.
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembuatan spesifikasi teknis di pelelangan hanya boleh mendeskripsikan persyaratan-persyaratan teknis, tidak diperbolehkan untuk menyebut suatu merek tertentu.
- d. Namun dalam hal untuk kinerja pelayanan kesehatan berdsarkan identifikasi teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA hanya dapat dipenuhi oleh suatu merek tertentu dan penyedia barang atas merek tertentu tersebut banyak maka dilakukan dengan pelelangan. Dalam hal penyedia untuk barang tersebut hanya satu maka dilakukan penunjukan langsung dengan negosiasi kewajaran harga.
- e. Dalam rangka efektifitas, pengguna dapat meminta barang dengan merek tertentu dan pengguna melampiri justifikasi teknis bahwa alat tersebut yang secara efektif yang dapat berkinerja baik untuk melakukan pelayanan masyarakat dan mencapai kinerja baik.

**Menunjuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Jika satu perusahaan jasa konstruksi dinyatakan masuk daftar hitam apakah ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan jasa konstruksi tersebut jika perusahaan tersebut melakukan wanprestasi di wilayah/cabang tertentu.**

**Jika PPK sudah memberikan usulan untuk penetapan sangsi daftar hitam, namun tidak ada tindak lanjutnya, langkah apa yang harus diambil ?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 124 ayat (1), dinyatakan bahwa K/L/D/I membuat Daftar Hitam yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Menurut Pasal 118 ayat (4), Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan;
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja

ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan jika penyedia barang/jasa melakukan Perbuatan atau tindakan sebagaimana tercantum pada Pasal 118 ayat (1);

- c. Bilamana Sanksi Daftar Hitam dikenakan kepada Penyedia yang menyampaikan penawaran atas nama cabang perusahaan, maka pengenaan sanksi daftar hitam kepada cabang perusahaan tersebut hanya berlaku untuk cabang dimaksud dan tidak berlaku untuk pusat dan cabang lainnya. Namun bilamana yang dikenakan sanksi daftar hitam adalah perusahaan pusat, maka pengenaan sanksi daftar hitam juga berlaku untuk seluruh cabang perusahaan (Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 pasal 4 ayat (4) huruf a);
- d. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 8 ayat (1), dinyatakan bahwa PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, membuat penetapan sanksi daftar hitam;
- e. Mengacu pada ketentuan butir 4 (empat) di atas, bilamana PA/KPA sudah menerima usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk penetapan sanksi daftar hitam akan tetapi belum ada tindak lanjutnya maka pengenaan sanksi daftar hitam tersebut belum berlaku, selanjutnya merupakan tugas dan tanggungjawab dari PA/KPA.

**Apabila terdapat kegiatan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar lebih dari Rp. 1 miliar untuk keperluan Operasional transportasi laut dan darat.**

**Namun di Kabupaten X hanya memiliki satu buah SPBU dengan menjual premium dengan harga resmi pemerintah yaitu Rp. 6.500 dan mereka tidak bersedia mengadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kapal saja dengan alasan tidak dapat melayani antar ketempat tujuan kapal bersandar dan dikhawatirkan kuota kebutuhan BBM untuk masyarakat tidak cukup. Dengan demikian, apakah proses pengadaan tersebut dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung untuk penyedia jasa selain SPBU dengan mengacu Harga Eceran Nyata dengan harga premium yang ditetapkan oleh Bupati X yaitu Rp. 7.000/liter?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang dapat dilakukan dalam hal pengadaan Barang khusus. Kriteria Barang khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung diantaranya adalah Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah (pasal 38 ayat (5) huruf a.);
- b. Mengacu pada uraian di atas, maka pengadaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada satu SPBU.

Sedangkan untuk keperluan dinas luar kota yang tidak memungkinkan dilayani oleh SPBU yang ditunjuk tersebut dapat dilakukan pembelian (pengadaan langsung) kepada SPBU mana saja secara tunai oleh pemakai, sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan (pasal 38 ayat (3));

- c. Biaya pengiriman dan biaya penyimpanan dapat dianggarkan untuk bahan bakar minyak tersebut, hla tersebut agar dilakukan sesuai dengan mekanisme anggaran.

**Bagaimana pengadaan alat peraga pendidikan yang di dalamnya terdapat barang yang direkondisi?**

**Hal ini dilakukan mengingat alat peraga baru tidak memungkinkan karena sudah tidak diproduksi lagi dan tidak memungkinkan untuk membeli barang dengan model yang terbaru, karena pagu anggaran tidak mencukupi.**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8, PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan meliputi identifikasi dan analisis kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum, dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. Kemudian PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang paling kurang memuat salah satunya spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
- b. Tidak ada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 berikut petunjuk teknisnya yang menyatakan bahwa pengadaan barang di lingkungan pemerintah harus dalam kondisi baru. Dalam hal pengadaan alat peraga pendidikan tidak memungkinkan mendapatkan barang baru karena spesifikasi barang yang dibutuhkan sesuai dalam RUP sudah tidak diproduksi lagi, maka dimungkinkan dilakukan pengadaan barang rekondisi sepanjang spesifikasi barang rekondisi tersebut dapat memenuhi kebutuhan minimal dari para siswa yang akan menggunakan;
- c. Meski demikian, dalam pengadaan alat peraga pendidikan tidak baru tersebut, bila diperlukan agar dilengkapi dokumen administrasi alat peraga, riwayat pemeliharaan dan riwayat komponen, usia barang, umur ekonomis, serta hal-hal lain yang terkait dengan kelayakan dan kelaikan alat peraga, sehingga apabila pengadaan dilaksanakan akan di peroleh alat peraga dengan kondisi yang optimal. Disamping itu, perlu diperhatikan indikator harga untuk HPS,

mengingat harga yang berlaku untuk barang-barang rekondisi akan sangat bergantung pada kondisi dan kualitas barang tersebut;

- d. Bilamana berdasarkan hasil identifikasi diketahui hanya ada satu penyedia yang mampu menyediakan alat peraga pendidikan dimaksud, maka dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia tersebut dengan negosiasi baik teknis maupun harga untuk memperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Namun bilamana banyak penyedia yang mampu, maka pengadaan alat peraga pendidikan dimaksud dilakukan dengan metode pemilihan penyedia sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan 37 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

**Apakah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh perusahaan asing dapat mengikuti pelelangan?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 19 ayat (1) huruf a. dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Mengacu kepada ketentuan tersebut dan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal., maka perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh perusahaan asing dapat mengikuti pelelangan sepanjang perusahaan yang bersangkutan memiliki izin usaha yang sah menurut hukum di Indonesia dan untuk pengadaan dalam bidang usaha yang tidak dilarang atau dibatasi untuk penanaman modal sesuai peraturan perundangan-undangan.

**Apakah pengertian Pasal 19 ayat 1 huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010: Bahwa perusahaan asing diperbolehkan menjadi mitra dari Penyedia Barang/Jasa?**

**Hal ini juga berlaku bagi perusahaan asing yang juga merupakan pemegang saham dari Penyedia Barang/Jasa, sehingga dengan demikian, pengalaman dari perusahaan asing dapat digunakan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa.**

- a. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf f dinyatakan bahwa dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- b. Salah satu persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa adalah memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi (Pasal 19 ayat (1) huruf h). Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm);
- c. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dinyatakan bahwa perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - ii. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - iii. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas, harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

**Bagaimana tata pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas, dimana pengadaan tersebut berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya?**

- a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 129 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- b. Peraturan perundang-undangan tersendiri yang dimaksud adalah peraturan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum selanjutnya silahkan dikonsultasikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- c. Untuk pengadaan tanah sekaligus bangunan rumah diatasnya pada prinsipnya harus dilakukan kompetisi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (1) bahwa pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;
- e. Mengacu kepada ketentuan butir diatas, untuk pengadaan bangunan atau rumah jabatan maka dapat dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan kepada penyedia pekerjaan konstruksi untuk pembangunan di atas tanah yang diadakan
- f. Untuk pengadaan terhadap rumah yang sudah atau akan dibangun oleh penyedia pengembang, maka pengadaan langsung dilakukan dengan para

penyedia pengembang atau pemilik rumah dengan memperhatikan syarat-syarat hukum mengenai tanah dan bangunan.

**Saat ini proses pencairan anggaran kegiatan sedang dalam pembahasan di Ditjen Anggaran Kemenkeu, namun demikian instansi harus tetap mengadakan sewa alat mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan rutin yang tidak dapat ditunda. Tindakan apakah yang harus diambil ?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 ayat (1) huruf b, dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran Pemerintah disetujui DPR tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan;
- b. Mengacu pada ketentuan di atas, maka Pelelangan/Seleksi dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa persetujuan dari lembaga legislatif. Namun SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan (Pasal 60 ayat (5)). PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN (Pasal 13);
- c. Mengingat kebutuhan alat merupakan kebutuhan rutin yang tidak dapat ditiadakan pada awal tahun anggaran, maka PA/KPA memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja termasuk melakukan proses Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa (UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 ayat 2 huruf e). Hal ini terpaksa dilakukan untuk periode paling lama sampai dengan DIPA disahkan dan Kontrak ditandatangani. Namun mengingat hal ini melanggar ketentuan yang berlaku, maka PA/KPA harus menguraikan ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam proses Penunjukan Langsung tersebut karena adanya kebutuhan yang tidak dapat ditunda (darurat);
- d. Pekerjaan pengadaan alat dapat dilakukan dengan metoda Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung yang dimulai dengan mengundang kepada Peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan, yang diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya sesuai poin b s.d. j Pasal 57 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e. Meminta instansi yang berwenang dibidang audit untuk melakukan audit terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan yang tidak sesuai prosedur. Setelah itu, membuat Kontrak Penunjukan Langsung kepada penyedia yang memenuhi kompetensi;



- f. Sehubungan dengan berkurangnya volume pekerjaan, karena telah dikerjakan maka dilakukan negosiasi dengan Penyedia yang terpih dari hasil pelelangan untuk merubah waktu pelaksanaan pekerjaan, volume dan harga.

**Dalam evaluasi penawaran jasa konsultasi badan usaha untuk penilaian teknis antara lain dinilai untuk pengalaman perusahaan :**

- a. **Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan.**
- b. **Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak dinilai.**
- c. **Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.**

**Apakah terhadap penyebutan kontrak/referensi yang disampaikan harus dilakukan klarifikasi semua ?**

Klarifikasi dapat dilakukan untuk semua kontrak/referensi yang disampaikan kepada penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan, namun bila jumlah kontrak atau referensi sangat banyak dapat dilakukan klarifikasi secara acak. Apabila dari hasil klarifikasi secara acak tersebut terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam

**Bagaimana pengadaan obat dan alkes yang tidak tercantum dalam catalog INAPROC LKPP ?**

Berkenaan dengan hal tersebut, Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di E-catalog dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur E-catalog.

Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam e-catalog menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.

Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan penunjukan langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 38 ayat 4a3, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat di tunda/harus dilakukan segera).

Untuk paket-paket sampai dengan Rp.200.000.000 dilakukan dengan pengadaan langsung dengan negosiasi teknis dan harga.

Penyedia yang ditunjuk dengan pengadaan langsung atau penunjukan langsung diumumkan di papan pengumuman.

**Apakah Jaminan penawaran untuk proses pelelangan yang di lakukan melalui SPSE dapat di hilangkan, mengingat akan terjadi hal-hal sebagai berikut :**

- a. Penyedia harus mengalokasikan waktu untuk membuat**
- b. Meningkatkan biaya lelang**
- c. Menjadi masalah dalam pengiriman jaminan seperti sudah dikirim namun tidak sampai ke alamat yang dituju**
- d. Untuk yang memasukkan penawaran yang lebih cepat akan menjadi masalah bila ada perpanjangan waktu pemasukan dokumen**
- e. Pokja ULP memerlukan waktu untuk klarifikasi ke penerbit.**

Ketentuan mengenai jaminan penawaran di atur dalam Pasal 68 Perpres 70 Tahun 2012. Jaminan penawaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode pelelangan sederhana/pemilihan langsung dan pelelangan umum. Jaminan Penawaran nilainya antara 1% hingga 3% dari total HPS. Nilai jaminan penawaran ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan. Nilai jaminan penawaran diberikan oleh penyedia pada saat memasukkan penawaran. Penyedia yang memberikan jaminan penawaran dengan nilai kurang dari nilai jaminan yang telah ditetapkan akan digugurkan. Selanjutnya dalam pelelangan yang menggunakan SPSE agar berpedoman kepada Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2012.

Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam Lampiran Bab III.3 sebagai berikut :

- a. Jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperlukan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) atau tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Jaminan penawaran sebagaimana di maksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindai (scan) yang dimasukan dalam dokumen penawaran.
- c. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan pascakualifikasi disampaikan kepada Pokja ULP pada saat pembuktian kualifikasi
- d. Jaminan penawaran asli untuk E-Lelang dengan prakualifikasi disampaikan kepada Pokja ULP sebelum penetapan pemenang.
- e. Jika Calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut di nonaktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP tersebut dalam hal pelelangan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik ( SPSE ) tidak diperlukan adanya jaminan penawaran. Namun bila pelelangan tersebut akan menimbulkan resiko kegagalan pelelangan sehingga dengan pelelangan yang gagal akan mengakibatkan waktu yang tidak cukup untuk proses pelelangan dan proses pelaksanaan pekerjaan maka dapat disyaratkan adanya jaminan penawaran.

Dalam proses pelelangan Penyedia agar membaca dokumen pengadaan. Bila disyaratkan dalam dokumen pelelangan yang di buat oleh Pokja ULP menggunakan SPSE, maka Penyedia dapat mengusulkan tidak perlu adanya jaminan penawaran. Pengusulan dilakukan pada saat pemberian penjelasan.

Dengan demikian, dalam hal pelelangan dengan SPSE untuk dokumen pemilihan (dokumen pengadaan yang dibuat oleh pokja ULP) menyebutkan adanya persyaratan jaminan penawaran maka penyedia yang tidak memberikan jaminan penawaran akan di gugurkan.

**Apakah Konsultan manajemen konstruksi dapat berperan sebagai konsultan perencanaan dan /atau konsultan pengawas?**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Ayat e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Penjelasan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 di Pasal 6 Butir b.1

Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai konsultan perencanaan dan /atau konsultan pengawas;

Sebagaimana diketahui dalam pekerjaan konstrukdi bangunan secara umum ada 2 model yaitu sbb :

<b>Model I</b>	<b>Model 2</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultan perencanaan</li><li>- Pelaksana Konstruksi</li><li>- Konsultan pengawas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultan perencanaan</li><li>- Pelaksana Konstruksi</li><li>- Konsultan manajemen konstruksi</li></ul>

Untuk suatu pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan format sebagai berikut :

Model 3
<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultan perencana</li><li>- Pelaksana konstruksi</li><li>- Konsultan manajemen konstruksi</li><li>- Konsultan pengawas</li></ul>

Dalam hal terdapat Konsultan Perencana, Pelaksana Konstruksi, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Pengawas, maka Konsultan Perencana dengan Konsultan Pengawas tidak boleh dirangkap oleh Konsultan Manajemen Konstruksi atau ada tenaga ahli dari Konsultan Manajemen Konstruksi di Konsultan Perencana/Pengawas kecuali untuk pekerjaan terintegrasi.

**Dalam pembuktian Kualifikasi harus dihadiri oleh pejabat/pegawai tetap perusahaan?**

Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh pejabat atau pegawai tetap yang menerima penugasan dari penyedia yang ikut pelelangan/seleksi. Kehadiran pejabat atau pegawai tetap tersebut dengan membawa KTP atau bukti diri lainnya dan surat penugasan. Pokja ULP mendokumentasikan bukti diri dan surat penugasan tersebut.

**Bagaimana prosedur pengadaan Bahan Bakar Minyak yang kenaikan harganya tidak dapat diprediksi?**

Dalam pelaksanaan pelelangan, pembuatan HPS sehubungan dengan kenaikan BBM dapat disesuaikan berdasar harga pasar yang terjadi, bukan pada nilai kenaikan harga BBM. Hal ini mengingat apabila terjadi kenaikan BBM, harga pasar untuk suatu jenis pekerjaan akan bervariasi. Ada harganya tidak terpengaruh oleh kenaikan BBM, bisa juga harga pasarnya naik dan bisa juga harga pasarnya turun. Sebagai contoh kenaikan bahan bakar premium sebesar 44% maka penyesuaian HPS tidak harus 44%. Bisa terjadi dengan kenaikan harga tersebut, kemungkinan harga pasar pekerjaan tersebut tetap, naik atau turun.

Dalam pasal 66 ayat 7 dinyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi, barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa

Sedangkan dalam pelaksanaan kontrak, penyesuaian harga dilakukan bila :

- a. Kontrak melebihi 12 bulan, dan terdapat klausul adanya penyesuaian harga. Sesuai dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 92, penyesuaian harga dilakukan untuk kontrak yang lebih dari 12 bulan.
- b. Terdapat peraturan pemerintah mengenai adanya penyesuaian harga kontrak (sesuai dengan pasal 91 ayat 2f ).

Apabila dua hal tersebut tidak terakomodir, maka kontrak yang telah dilakukan tidak dapat dilakukan penyesuaian harga. Kenaikan BBM bukan merupakan kejadian tiba-tiba melainkan telah didiskusikan oleh publik dalam beberapa waktu, sehingga penyedia dapat memperhitungkan kemungkinan adanya kenaikan BBM. Sesuai dengan pasal 91 ayat 2f Menteri teknis terkait dapat mengusulkan adanya penyesuaian harga untuk kontrak tahun tunggal untuk ditetapkan bersama dengan Menteri Keuangan.

**Untuk DIPA yang masih diblokir bagaimana pelaksanaan pelelangan dan pekerjaan yang akan dilakukan mengingat batas waktu anggaran adalah 31 Desember 2013 ?**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 52, Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam hal ini untuk tahun anggaran 2013, maka masa pelaksanaan Kontrak maksimal berakhir pada 31 Desember 2013;

Bilamana waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersedia menjadi sedikit karena masalah anggaran yang terlambat, maka agar mengoptimalkan waktu yang tersedia, baik dalam proses pelelangan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan dapat ditambah alat, tenaga kerja, dan waktu kerja. Sehubungan dengan anggaran yang belum dapat digunakan (diblokir), dapat dilakukan pelelangan, sedangkan SPPBJ dan kontrak ditandatangani ketika DIPA sudah tidak diblokir lagi.

**Apakah diperkenankan apabila salah satu peserta didukung oleh perusahaan pabrikaan yang ternyata perusahaan pabrikaan tersebut juga menjadi peserta pelelangan ?**

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1) huruf a. dan b. dinyatakan bahwa Penyedia Barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan memiliki

keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- b. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 dinyatakan bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
- c. Mengacu pada penjelasan tersebut maka dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa memerlukan persyaratan dukungan pabrikan/distributor, maka baik pabrikan/distributor tersebut maupun peserta lain yang didukungnya tetap dapat mengikuti proses lelang paket yang sama sepanjang terdapat beberapa peserta lain diluar pabrikan/distributor dimaksud selaku kompetitornya dan terjadi persaingan sehat.

## BAB IX

### DAFTAR PERATURAN

#### DAFTAR PERATURAN PRESIDEN MENGENAI PENGADAAN

No.	Nomor dan Tahun	Tentang
1	Keputusan Presiden Nomor <b>80</b> Tahun 2003 & Perubahannya	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Peraturan Presiden No <b>106</b> Tahun 2007	Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3	Peraturan Presiden Nomor <b>54</b> Tahun 2010	Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
4	Instruksi Presiden RI Nomor <b>17</b> Tahun 2011	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
5	Peraturan Presiden Nomor <b>35</b> Tahun 2011	Perubahan Kesatu atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6	Peraturan Presiden Nomor <b>70</b> Tahun 2012	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Peraturan Presiden No. <b>84</b> Tahun 2012	Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
8	Peraturan Presiden No. <b>55</b> Tahun 2012	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015
9	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

## DAFTAR PERATURAN KEPALA (Perka) LKPP dan Peraturan LKPP Lainnya

No.	Nomor dan Tahun Perka LKPP	Tentang
1	Perka LKPP No, 002/PRT/KA/VII/2006 Tahun 2009	Pedoman Pembentukan ULP
2	Surat Edaran Nomor 02/SE/KA/2009 tahun 2009	Daftar nama perusahaan/individu yang masuk daftar hitam
3	Perka LKPP No.2 Tahun 2010	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
4	Perka LKPP NOMOR 3 TAHUN 2010	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) DI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
5	Perka LKPP No.6 Tahun 2010	Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document)
6	Perka LKPP No.8 Tahun 2010	Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Perka LKPP No.1 Tahun 2011	Tata Cara E-Tendering
8	Surat Edaran Bersama Nomor01/KA/LKPP/03/2011 tahun 2011	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Perka LKPP No.2 Tahun 2011	Perubahan Ke-1 atas Perka LKPP No.6 Tahun 2010 Tentang Standar Bidding Document
10	Perka LKPP No.3 Tahun 2011	Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11	Perka LKPP No.4 Tahun 2011	Pedoman Penetapan Acuan HPS Kendaraan Pemerintah
12	Perka LKPP No.5 Tahun 2011	Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
13	Perka LKPP No.6 Tahun 2011	Pedoman Pengadaan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
14	Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP No.3 Tahun 2011	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar
15	Perka LKPP No.7 Tahun 2011	Petunjuk Teknis Operasional Datar Hitam



16	Surat Edaran Deputi PPSDM No: 7/SE/D.3/2011	Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17	Perka LKPP No.12 Tahun 2011	Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	Perka LKPP No.13 Tahun 2011	Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19	Surat Edaran Deputi PPSDM No: 1 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	Perka LKPP No.3 Tahun 2012	Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
21	Perka LKPP No.4 Tahun 2012	Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
22	Perka LKPP No.5 Tahun 2012	Unit Layanan Pengadaan
23	Surat Edaran No.1/SE/KA/2012 Perihal Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP	Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP
24	Perka LKPP No.6 Tahun 2012	Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012
25	Perka LKPP No.7 Tahun 2012	Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Perka LKPP No.8 Tahun 2012	Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27	Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggha Nomor 14 Tahun 2012	Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP
28	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012	Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29	Perka LKPP No.13 Tahun 2012	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
30	Perka LKPP No.14 Tahun 2012	Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012

31	Perka LKPP No.15 Tahun 2012	Standar Dokumen Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah
32	Surat Edaran Bersama Mendagri Kepala LKPP	Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah
33	Perka LKPP No.17 Tahun 2012	E-Purchasing beserta lampirannya
34	Perka LKPP No.18 Tahun 2012	E-Tendering beserta lampirannya
35	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012	Pemberlakuan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012
36	PerMenPAN & RB RI No.77 Tahun 2012	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya
37	Peraturan Bersama LKPP-BKN	Ketentuan Pelaksanaan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
38	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013	Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem E-Purchasing
39	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013	Tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012

## CONTACT PERSON LKPP

1. Permohonan **Narasumber Pelatihan** Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - a. Catur Surya (021-95099083)
  - b. Iman (087878778460)
  - c. Reza Afdhany (08562304142)
  - d. Dwi Ayu (95343328)
  - e. Email:  
[sarah.arlina@lkpp.go.id](mailto:sarah.arlina@lkpp.go.id)  
[reza.lkpp@gmail.com](mailto:reza.lkpp@gmail.com)  
[lkpp\\_99@yahoo.com](mailto:lkpp_99@yahoo.com)  
[dwiayu@lkpp.go.id](mailto:dwiayu@lkpp.go.id)
2. Permohonan/Penjadwalan **Ujian Sertifikasi**
  - a. (021) 79744321
  - b. (021) 7991025 ext 169/137
  - c. (021) 44469813
  - d. 081219403360
  - e. 081298498400
  - f. Fax : 021-79181137
  - g. Email : [ujian2005@lkpp.go.id](mailto:ujian2005@lkpp.go.id)
3. Permohonan Kegiatan **Bimbingan Teknis** Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - a. Ketsia A. Laya (0817105024)
  - b. Email :  
[ketsia.aprilianny@lkpp.go.id](mailto:ketsia.aprilianny@lkpp.go.id)
4. Konsultasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - a. [www.konsultasi.lkpp.go.id](http://www.konsultasi.lkpp.go.id)
  - b. (021) 71673000
5. Konsultasi mengenai E-Katalog/E- Purchasing
  - a. Sri Aditya (085640093006)
  - b. Thanthawi Jauhari (0817264435)
  - c. Email :  
[aditya.lkpp@gmail.com](mailto:aditya.lkpp@gmail.com)  
[thanthawi.jauhari@lkpp.go.id](mailto:thanthawi.jauhari@lkpp.go.id)
6. Konsultasi/Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
  - a. Rakhma Kusuma (085726053753)
  - b. Email :  
[ditbangprof.lkpp@yahoo.co.id](mailto:ditbangprof.lkpp@yahoo.co.id)
7. Permohonan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
  - a. Vina Dawatul (081317819944)

8. Konsultasi mengenai E-Procurement/LPSE  
(021) 7991025 ext 160/174
9. Konsultasi mengenai Blacklist/Daftar Hitam  
Andi Martanto (08157716260)